



# **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

## **PENGUMUMAN**

**NOMOR e-0005 Tahun 2023**

## **TENTANG**

### **SELEKSI INTERNAL CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR TAHUN 2023**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini membuka kesempatan bagi para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti proses seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **I. KETENTUAN UMUM.**

Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar dapat diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

#### **II. PERSYARATAN**

##### Persyaratan Umum :

1. Telah berstatus sebagai PNS;
2. Telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS
3. Diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) (Eselon II);
4. Khusus bagi pegawai mutasi dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mempunyai masa kerja tugas paling kurang 2 (dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang bersangkutan melaksanakan tugas;
5. Sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah dan/atau Puskesmas;
6. Memiliki skor TOEFL minimal 450 (empat ratus lima puluh) atau IELTS yang masih berlaku pada saat pembukaan pendaftaran calon Pegawai Tugas Belajar;
7. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
8. Tidak sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
10. Mempunyai kinerja baik dengan SKP 2 (dua) tahun terakhir rata-rata baik;

11. Bersedia didayagunakan pada PD/UKPD dimanapun sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
12. Menaati ketentuan Tugas Belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan Tugas Belajar dengan melampirkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud;
13. Belum pernah drop out/dikeluarkan dari program Tugas Belajar ;
14. Belum pernah mengikuti Tugas Belajar pada jenjang pendidikan yang sama;
15. Setelah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar bagi Pejabat Struktural diberhentikan dari Jabatan Struktural dan bagi Pejabat Fungsional Tertentu dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu;
16. Mendapatkan persetujuan dari pasangan suami/istri
17. Menyatakan kebenaran dan keabsahan dokumen usulan tugas belajar

Persyaratan Khusus :

1. Untuk Program Magister (S2), pendidikan paling rendah sarjana strata 1 (S1), pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan usia paling tinggi 39 (tiga puluh sembilan) tahun per akhir Desember 2023.
2. Alumni Pegawai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan tugas belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus terlebih dahulu melaksanakan tugas di PD/UKPD sesuai penugasan minimal 2 (dua) tahun.
3. Pegawai Tugas Belajar tidak diperkenankan mengikuti pendidikan yang setingkat / sama/atau lebih rendah dari pendidikan/ijazah yang telah dimiliki sebagaimana tercantum dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir.

### III. PROGRAM STUDI

No.	Program Studi	Jumlah Dibutuhkan	Latar Belakang Pendidikan
1.	Magister Teknik Sipil Manajemen Sumber Daya Air/ Magister Teknik Air Tanah (Water Management)	2	S.1 Teknik
2.	Magister Manajemen Bencana	3	S.1 Umum
3.	Magister Ilmu Lingkungan	1	S.1 Umum
4.	Magister Teknologi Informasi	3	S.1 Komputer
5.	Magister Kebijakan Publik	1	S.1 Umum
6.	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota	4	S.1 Umum
7.	Magister Ilmu Hukum	2	S.1 Umum/Hukum
8.	Magister Manajemen Proyek	2	S.1 Umum
9.	Magister Seni Rupa/ Magister Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa	1	S.1 Umum
10.	Magister Kajian Budaya dan Media	2	S.1 Umum
11.	Magister Ilmu Sejarah	1	S.1 Umum

No.	Program Studi	Jumlah Dibutuhkan	Latar Belakang Pendidikan
12.	Magister Antropologi	2	S.1 Umum
13.	Magister Arkeologi	2	S.1 Umum
14.	Magister Arsitektur Lanskap	2	S.1 Umum
15.	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	2	S.1 Bidang Kesehatan
16.	Magister Epidemiologi	2	S.1 Bidang Kesehatan
17.	Magister Teknik Kimia	1	S.1 Kimia
18.	Magister Teknik Sipil Manajemen Struktur	1	S.1 Teknik
19.	Magsiter Tehnik Mesin	1	S.1 Teknik
20.	Magister Komputer	4	S.1 Komputer
21.	Magister Manajemen Informatika	4	S.1 Umum/Komputer
22.	Magister Psikologi Klinis Anak dan Remaja (profesi)	3	S.1 Psikologi
23.	Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial	3	S.1 Umum
24.	Magister Teknik Geodesi/ Geomatika	3	S.1 Umum
25.	Magister Ekonomi dan Bisnis	6	S.1 Umum/Ekonomi
26.	Magister Teknologi Pangan dan Gizi	2	S.1 Umum
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	

#### IV. TAHAPAN DAN MEKANISME

##### 1. PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran diumumkan secara terbuka melalui website resmi BPSDM Provinsi DKI Jakarta (<http://bpsdm.jakarta.go.id>).
- b. Peserta mengisi form pendaftaran secara online melalui website <https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id>.
- c. Peserta harus mengunggah (upload) :
  - 1) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6
  - 2) Scan ijazah S1 dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi.
  - 3) Scan dokumen Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - 4) Scan dokumen SK Pangkat Terakhir
  - 5) Scan SK Pengangkatan CPNS 80 % dan SK Pengangkatan PNS 100 %
  - 6) Scan SK Mutasi (jika PNS dari luar lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta)
  - 7) Scan surat usulan dari Kepala PD/UKPD
  - 8) Pernyataan persetujuan dari pasangan suami/istri
  - 9) Pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen usulan tugas belajar
  - 10) Pernyataan dari Kepala PD/ UKPD tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, tidak sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

- 11) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pegawai Tugas Belajar
  - 12) Scan hasil TOEFL
  - 13) Sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah dan/atau Puskesmas;
- d. Peserta yang telah melakukan pendaftaran secara online harus mencetak (print) formulir dalam website
  - e. Surat persetujuan/ pernyataan harus dibubuhi materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani
  - f. Peserta harus mencetak kartu peserta dan harus dibawa pada setiap pelaksanaan tahapan (kartu peserta dapat didownload dari website)

## 2. MEKANISME

Seleksi calon Pegawai Tugas Belajar dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi Administrasi
- b. Psikotes dan Wawancara
- c. Tes Potensi Akademik (TPA)

Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus dalam tahapan seleksi Administrasi selanjutnya akan diumumkan melalui website dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya yakni psikotes dan wawancara, dan Tes Potensi Akademik (TPA).

## 3. WAKTU PELAKSANAAN

- a. Waktu pelaksanaan seleksi Internal :

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman melalui website <a href="http://www.bpsdm.jakarta.go.id">www.bpsdm.jakarta.go.id</a>	5 Mei 2023
2.	Pendaftaran Seleksi Internal melalui website <a href="http://www.simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id">www.simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id</a>	5 Mei 2023 sd 18 Juni 2023
3.	Seleksi Administrasi	19 sd 23 Juni 2023
4.	Pengumuman Seleksi Administrasi	28 Juni
5.	Tes Psikologi (Psikotes/CAT)	4 s.d. 7 Juli 2023
6.	Wawancara	17 sd 25 Juli 2023
7.	Pengumuman Hasil Psikotes melalui website <a href="http://www.bpsdm.jakarta.go.id">www.bpsdm.jakarta.go.id</a>	4 Agustus 2023
8.	Test Potensi Akademik (TPA)	8 Agustus 2023
9.	Rapat Hasil TPA	18 Agustus 2023
10.	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi PTB	22 Agustus 2023

**Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu**

- b. Peserta harus mengikuti setiap tahapan dalam seleksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia.
- c. Peserta yang tidak mengikuti tahapan dalam seleksi dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya

#### 4. KETENTUAN LAIN

- a. Panitia tidak menerima pendaftaran secara langsung dan/atau metode lain, selain yang telah disebutkan diatas.
- b. Proses Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar Pegawai Tugas Belajar TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN.
- c. Panitia dapat melakukan pembatalan terhadap hasil Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar apabila selama proses, peserta :
  - 1) Menyampaikan data dan informasi yang tidak benar
  - 2) Dikenakan hukuman disiplin; dan/atau
  - 3) Ditetapkan status hukum sebagai tersangka.
- d. Segala berita, informasi dan pengumuman lain akan diumumkan melalui website resmi : [www.bpsdm.jakarta.go.id](http://www.bpsdm.jakarta.go.id)
- e. Panitia tidak bertanggungjawab atas berita, informasi dan pengumuman di luar website resmi tersebut.
- f. Kelalaian peserta dalam mengakses, mengunggah dan mengunduh berita, informasi dan pengumuman menjadi tanggungjawab peserta.
- g. Apabila ada informasi sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar yang perlu ditanyakan lebih lanjut, peserta dapat menghubungi sekretariat panitia, sebagai berikut :

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI  
CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi DKI Jakarta  
Alamat :  
Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 8 Jakarta  
Jl. Abdul Muis No. 66  
Telp. 081388024748 atau

- h. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 4 Mei 2023

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi DKI Jakarta,

  
MOCHAMAD MIFTAHULLOH T  
NIP 197812131997111001